

TUGAS AKHIR

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND
BERDASARKAN HUKUM NASIONAL**



OLEH:

BAYU ILHAM ALAMSYAH

NIM: 20191440030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

TUGAS AKHIR

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND
BERDASARKAN HUKUM NASIONAL**

**”Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat
Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”**



OLEH:

BAYU ILHAM ALAMSYAH

NIM: 20191440030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS
DOMINO ISLAND BERDASARKAN HUKUM NASIONAL**
Nama Mahasiswa : BAYU ILHAM ALAMSYAH
NIM : 20191440030

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 18 Juni 2023

Surabaya, 18 Juni 2023

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



(Levina Yustitiani, S.H, LL.M)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : BAYU ILHAM ALAMSYAH
NIM : 20191440030
**Judul Tugas Akhir : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
HIGGS DOMINO ISLAND BERDASARKAN HUKUM
NASIONAL**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 18 Juli 2023**

Surabaya, 18 Juli 2023

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Anang Dony Irawan, S.H, M.H




Anggota Penguji : Levina Yustitianiingtyas, S.H, LL.M



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online. Judi online yang pada saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan dan digemari oleh banyak anak muda di Indonesia. Judi online sendiri merupakan suatu hal yang buruk bahkan berdampak negatif bagi tumbuh kembang bangsa. Higs domino island merupakan situs game online yang dianggap sebagai media judi online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku judi online higs domino island sehingga sebagai langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian yang belakangan ini sangat ramai di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP. Sedangkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara yakni enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Judi Online, Hukum Nasional

Abstract

The development of misused information technology has led to a more modern crime, namely online gambling. Currently in Indonesia, being debated and favored by many young people in Indonesia is online gambling. Online gambling is a bad thing and even has a negative impact on the development of the nation. Higs domino island is an online gaming site that is considered an online gambling medium using the internet as a means of committing crimes. The purpose of this study is to find out criminal sanctions against perpetrators of online gambling Higgs Domino Island as a step towards eradicating criminal gambling which is currently very popular among Indonesian people. This study uses a normative juridical method using a statute approach. The results of the study show that legal arrangements for the crime of gambling have been regulated in Article 303 of the Criminal Code and Article 303bis of the Criminal Code. While the law enforcement policy against online gambling crimes is carried out based on the provisions of article 27 paragraph (2) jo article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Information and Electronic Transactions with the threat of imprisonment namely six years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: Crime, Online Gambling, National Law

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kini mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di bidang komputer, yang saat ini sudah menjadi realita kebutuhan sehari-hari bahkan menjadi tuntutan masyarakat yang tidak dapat dipungkiri. (Kamal,2022) Hal tersebut berakibat pada timbulnya apa yang disebut dengan bidang informasi, yang menjadi titik sentral dari banyak kehidupan manusia termasuk bidang hukum. Kebutuhan manusia dalam dunia teknologi informasi saat ini tersedia secara bebas dan tidak terbatas. Situasi ini memiliki banyak manfaat yang ditawarkan dalam memenuhi kebutuhan manusia pada bidang informasi. Kemajuan teknologi informasi serba digital ini membawa masyarakat masuk ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) karena dianggap lebih sederhana, terjangkau, bermanfaat, dan mudah dalam berkomunikasi serta menerima informasi.

Perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan sisi gelap hingga dikhawatirkan munculnya tindak pidana terkait “cybercrime” di bidang teknologi informasi.(Raodia, 2019) Cybercrime dapat didefinisikan sebagai aktivitas ilegal dengan melibatkan komputer sebagai perantara dan dilakukan melalui jaringan elektronik berskala global. Cybercrime juga dikaitkan dengan istilah cyber space yang dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer serta dianggap sebagai realita baru kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan sebutan internet.(Darmadi et al., 2019) Cyber space memiliki sistem kerja yang dapat dikatakan telah mengubah batasan jarak dan waktu menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Penyalahgunaan cyber space ini disebut dengan cybercrime.

Berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, muncul kejahatan baru yang kini marak terjadi yaitu judi online. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai cybercrime dikarenakan menggunakan komputer serta media seperti internet. Perjudian pada umumnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta berbahaya bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(Lanka Amar, 2017) Perjudian online sangat mudah diakses dikarenakan dunia online saat ini menempakan telekomunikasi sebagai prioritas. Terjangkaunya akses perjudian online menjadikan anak muda sekarang melakukan perjudian online. Pelaku judi online dapat mengeksploitasi sistem untuk melakukan penipuan, pencucian uang atau penghindaran pajak yang akan berdampak negatif terhadap kerugian negara serta dapat merusak sistem keuangan negara. Dampak bagi pelaku juga akan mengakibatkan lebih banyaknya masalah keuangan pribadi, terlibat dalam pencucian uang atau bahkan kejahatan ilegal lainnya.

Melalui siaran pers oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melaporkan bahwa pada tahun 2018 sampai 22 Agustus 2022, memblokir akses sebanyak 566.332 konten digital yang memuat fitur perjudian, ini termasuk akun platform digital dan situs web yang menyebarkan tentang perjudian. Tujuan dari pemutusan akses tersebut diharapkan menjadi solusi pemberantasan judi melalui media elektronik atau judi online. Selain pemutusan akses KOMINFO aktif melakukan patrol siber selama 24 jam tanpa henti oleh Tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.(Kominfo.go.id. 2022)

Upaya penegakan hukum terkait dengan cybercrime di Indonesia dilakukan oleh pihak kepolisian, karena berkaitan dengan masalah ketertiban dan keamanan negara.(Santoyo, 2008) Polisi merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai masalah keamanan dan penegakan hukum. Perjudian merupakan kejahatan yang melawan hukum, di Indonesia kejahatan tersebut dilarang dan akan ada ancaman pidana terhadap hal tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur dan mengancam perjudian pada pasal 303. Selain itu perjudian yang dilakukan secara online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada saat ini salah satu game online yang sebagian besar masyarakat di Indonesia memainkannya yaitu Higgs Domino Island. Game online ini sebenarnya bukan aplikasi perjudian melainkan permainan

seperti pada umumnya. Kominfo juga menyampaikan bahwa Higgs Domino Island ialah permainan yang tidak memuat unsur perjudian di dalamnya namun hanya saja masyarakat yang menyalahgunakan permainan tersebut menjadi tempat perjudian. Seketika game online tersebut menjadi viral dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan dan sebagian besar masyarakat menyangka bahwasanya game Higgs Domino Island adalah game yang menghasilkan uang. Dengan hal ini, penulis ingin mengkaji tentang game Higgs Domino Island apakah termasuk game yang terdapat unsur judi online serta bagaimana peraturan hukum dan ancaman pidananya. Sebelum membahas lebih lanjut terkait isu perjudian melalui game Higgs Domino Island, penulis juga melihat penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai salah satu referensi.

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini diantaranya yaitu Resky, et.al (2022) yang berjudul Fenomena Judi Online Higgs Domino dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Tanjungpinang.(Supratama et al., 2022) Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena judi online Higgs Domino Island yang banyak digemari oleh masyarakat termasuk banyaknya para mahasiswa yang memainkannya. Mahasiswa juga melakukan transaksi jual beli chip pada game ini, dalam penelitian ini penulis juga menyebutkan faktor faktor penyebab maraknya game Higgs Domino Island ini dimainkan. Penelitian serupa dilakukan juga oleh Permana, et.al (2019) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Pada penelitiannya mengkaji tentang upaya dalam melakukan penegakan hukum pada pelaku perjudian online yakni upaya preventif serta upaya represif.(Darmadi et al., 2019) Penelitian ini juga terdapat pemaparan mengenai beberapa faktor yang menjadi penghambatt dalam menindaklanjui pelaku pidana perjudian online. Penelitian lainnya yang masih relevan yakni oleh Aman Syukur,et.al (2021).(Ramadhani, 2021) yang berjudul Unsur pidana dalam game online Higgs Domino Island yang chip/koin dijual belikan ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut menganalisa unsur-unsur pidana yang ada pada game tersebut dalam KUHP dan sanksi bagi pelaku berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, tentu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ada dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang maraknya perjudian online yang salah satunya ada pada game online yakni Higgs Domino Island. Tidak hanya itu, penelitian saat ini juga terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu menjelaskan tentang peraturan yang mengatur judi. Selain itu, peneliti disini juga menyebutkan unsur yang terkandung dalam perjudian dan menjelaskan terkait penerapan saksi bagi para pemain judi. Penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Highs Domino Island Berdasarkan Hukum Nasional”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yakni, bagaimana peraturan hukum tentang judi online dan penerapan sanksi atas tindak pidana tersebut dalam sistem hukum nasional ?

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang digunakan ialah metode Yuridis Normatif. adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berlaku terkait dengan suatu topik atau isu tertentu.(Peter Mahmud Marzuki, 2011) Penelitian ini menggunakan yang di dasarkan pada teori hukum dan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.(Prakasa & Purwo, 2019) Jurnal ini bersifat penelitian deskriptif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Tentang Judi Online dan Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Terlebih Dalam Sistem Hukum Nasional

Perjudian merupakan permainan dua pihak atau lebih bertaruh satu sama lain untuk memilih beberapa opsi yang ada dengan tepat karena hanya ada satu pilihan yang benar dan ia akan menjadi pemenangnya.(Isnaini, 2017) Petaruh yang kalah akan memberikan taruhannya kepada petaruh yang menang. Sebelum permainan dimulai, aturan dan jumlah taruhan sudah diputuskan bersama. Masyarakat menganggap bahwa perjudian merupakan tindakan bertaruh yang dapat menguntungkan dengan cara yang sederhana dan mudah, sehingga mengarah pada rasa kecanduan oleh para pemain. Mereka rela mempertaruhkan segalanya yang dipunya.

Sehubungan dengan perjudian, terdapat banyak negara yang melarang tentang hal tersebut dan memiliki peraturan tentang perjudian yang ketat. Indonesia sebagai Negara hukum maka segala sesuatu perbuatan maupun kebijakan pemerintah wajib berdasarkan hukum dan sesuai dengan asas pemerintah yang baik.(Yustitianiingtyas, 2020) Peraturan perjudian tunduk pada beberapa batasan yurisdiksi karena akan berdampak pada sosial yang kurang baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa judi adalah permainan dimana taruhan dilakukan dengan menggunakan uang atau barang berharga (seperti kartu remi atau dadu).(KBBI, n.d.) Berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP judi diartikan sebagai tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan memperoleh keuntungan tergantung pada perhitungannya, juga karena permainan itu lebih mahir dan lebih terampil. Selain itu, mencakup semua taruhan pada hasil atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut melakukan permainan dan segala taruhan lainnya.(Moeljatno, 2016) Beberapa unsur tindak pidana perjudian yang pertama yaitu adanya permainan

yang dimainkan untuk bersenang senang dalam mengisi waktu luang, namun di sini pelaku tidak diharuskan mengikuti permainan karena mereka bisa saja hanya menjadi penonton atau yang mengikuti taruhan ketika permainan sedang berjalan. Unsur yang kedua yaitu untung untungan, di mana ketika menang dalam sebuah permainan/perlombaan lebih tergantung pada untung untungan atau kemahiran dari pemain. Unsur ketiga yakni ada taruhan, dalam permainan ini taruhan dapat berupa uang, harta benda atau apapun itu. Dalam taruhan ini terdapat pihak yang diuntungkan serta dirugikan, unsur inilah yang sangat utama karena dapat menentukan sebuah perjudian atau tidaknya.

Seiring berkembangnya zaman kini terdapat perjudian yang dilakukan dengan online. Judi *online* merupakan permainan untung untungan yang dimainkan melalui perantara media elektronik dan koneksi internet.(Yulianto & Guntari, 2022) Judi online semakin populer pada semua kalangan, dimana yang berawal dari sekedar mencoba kemudian memperoleh kemenangan an paa akhirnya memiliki hasrat untuk memainkannya lagi dengan taruhan yang lebih besar. Masyarakat menganggap jika judi online sebagai permainan yang dapat meraih keuntungan dengan mudah, aman, serta cepat menghasilkan uang dibandingkan dengan judi biasa. Permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang telah ditentukan besaran jumlahnya oleh pemain.

Judi online dapat dinikmati kapan dan dimana saja selama pemain tersebut memiliki waktu luang yang banyak, memiliki banyak uang yang dipakai sebagai taruhannya, dan perangkat komputer/handphone serta jaringan internet lancar. Dalam kegiatannya tersebut, tentunya akan dapat berdampak bagi kehidupan. Dampak negatif dari judi online yang berkedok game ini berdasarkan psikologisnya ia akan berperilaku anti sosial erhadap lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, dampak lain yang terjadi dapat juga mempengaruhi emosional. Kekalahan dalam permainan judi yang dilakukan secara online ini akan menjadikan tingkat temperamen yang tinggi. Kekalahan juga dapat memperkuat rasa penasaran pemain untuk mencoba berulang kali yang terkadang mereka melakukan hal tersebut dengan cara berhutang dan memicu kemiskinan yang dapat menyebabkan juga tingginya tingkat kriminalitas. Adapun dampak lain yang paling banyak terjadi di kalangan masyarakat yakni pemain menjadi kecanduan yang berlebihan. Judi online yang berada di game ini sengaja dibuat menarik agar pemain yang menggunakan merasa nyaman dan berujung candu. Tingginya tingkat kecanduan si pemain akan membuat keuntungan lebih besar pada pembuat game, sedangkan akan berdampak buruk bagi si pemain dari segi kesehatan,psikologis, sosial, serta ekonomi.

Seperti halnya saat ini salah satu permainan online yang sedang marak dimainkan yaitu Higgs Domino Island, sebuah aplikasi game online didapatkan dari playstore ataupun appstore yang berkategori sebagai permainan simulasi perjudian berkarakter lokal Indonesia. Permainan ini berisi beberapa jenis seperti domino kartu, slot yang hanya dapat dimainkan ketika terhubung koneksi internet. Hasil dari permainan tersebut juga untung untungan berdasarkan keahlian para pemain ketika memainkannya.(Ramadhani, 2021) Para pemain tentu mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi dari modal chip yang dibeli, terkadang jika

mendapat keuntungan dari menangnya permainan maka dapat dijual kepada pemain lain. Semakin banyaknya chip yang dijadikan taruhan maka keuntungan juga lebih tinggi yang akan didapat. Apabila pemain kehabisan chip, Higgs Domino Island menawarkan solusi isi ulang chip tersebut. Aplikasi ini menyediakan dengan harga Rp. 60.000, mendapatkan 400M4 namun hal ini dianggap tidak sebanding ketika uang yang dikeluarkan dengan chip yang didapatkan. Beberapa pemain ada yang menjadikan kesempatan ini sebagai pekerjaannya dengan menjual chip, tentunya berperan sebagai agen jual beli chip tersebut yang dimana dengan chip 1B dibandrol dengan harga Rp.65.000 sampai dengan Rp. 70.000, sehingga masyarakat menganggapnya lebih murah. Maraknya game online ini memang dimanfaatkan oleh banyak orang dalam menjual chip seperti penjual pulsa serta lapak lapak sosial media. Game ini mewajibkan pemain untuk mempunyai koin ketika bermain. Higgs Domino Island dapat dikatakan sebagai permainan judi dikarenakan aplikasi ini terdapat unsur perjudian seperti adanya taruhan antar pemain. Tidak hanya itu, menjual chip kepada orang lain sebagai sumber dari permainan karena chip hanya dapat digunakan untuk memainkan Higgs Domino Island. Pelaku penjual chip ini dapat dikatakan ikut serta dalam tindak pidana perjudian.

Peraturan perjudian secara tegas diatur dalam KUHP Pasal 303 ayat (1) yang menjelaskan sanksi bagi pelaku perjudian yaitu pertama, dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan memberikan izin dan memberikan kesempatan seseorang melakukan perjudian sebagai mata pencaharian. Kedua, dengan sengaja memberi penawaran dan kesempatan bagi khalayak umum melakukan perbuatan perjudian, serta tidak peduli menggunakan kesempatan yang bersyarat. Ketiga, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian. Barang siapa yang melakukan salah satu dari hal tersebut dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Pasal tersebut menjelaskan ancaman bagi seseorang dengan sengaja melakukan bahkan yang menawarkan kepada seseorang atau khalayak umum melakukan perbuatan judi sebagai kegiatan permainan dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Seperti seseorang yang menjadi agen judi seperti memiliki atau memberikan wadah seseorang bermain judi dan bahkan dengan sengaja turut serta dalam tempat perjudian.

Tindak pidana perjudian diatur juga dalam pasal 303 bis ayat (1) dan (2), yang menjelaskan bahwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) bagi barangsiapa melanggar ketentuan pasal 303 dan yang melakukan permainan judi pada tempat umum kecuali mendapatkan izin dari pihak yang memberi wewenang. Kemudian, Pelanggaran yang dilakukan tidak melebihi dua tahun sejak pembedaan akan menjadi tetap karena melakukan pelanggaran ini, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan beragama,berbangsa, dan bernegara. Upaya yang tegas harus diambil untuk mengatur tentang perjudian dengan membatasi dari lingkup manapun serta diupayakan dapat memberantas perjudian seluruh wilayah Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan

cybercrime terkhusus pada perjudian online perlu dilakukan upaya penegakan hukum agar tidak semakin meluas di masyarakat. Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Pertanggung jawaban pidana adalah bentuk menentukan apakah seseorang yang diduga atau dituduh melakukan kejahatan dapat dimintai tanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan tanggung jawab secara pidana ketika telah melakukan tindakan salah yang melawan hukum. Pada dasarnya bentuk tanggung jawab pidana merupakan suatu mekanisme yang dibuat untuk menanggapi atas tindakan pelanggaran tertentu yang sudah disepakati.

Indonesia melarang seseorang melakukan tindakan pidana seperti adanya permainan perjudian. Dalam hal tanggung jawab hukum, perjudian adalah tindak pidana sedang dengan ancaman pidana denda dan/atau penjara. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1), perbuatan perjudian yang dilakukan dapat dikenakan hukuman paling lama sepuluh tahun penjara atau denda paling banyak dua puluh lima juta. Selanjutnya pertanggung jawaban tindakan perjudian diatur juga pada Pasal 303bis ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa pertanggung jawaban tersebut hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak sepuluh juta.

Peningkatan seseorang yang telah mengunduh dan menggunakan permainan Higgs Domino Island merupakan salah satu melakukan perjudian online juga karena terdapat unsur yang termasuk dalam perjudian. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perjudian yang dimainkan secara online maka hal ini dijerat berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, karena di Indonesia menerapkan prinsip *lex specialis derogate legi generali* yaitu artinya aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum, Jadi penerapan hukumnya menggunakan UU ITE Bukan Undang-undang secara umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Oleh karena itu seseorang yang melakukan judi online menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat teraksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan judi. Penjelasan dalam pasal tersebut dapat mengetahui unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif dapat diartikan sebagai unsur yang terkandung dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif pasal ini terdapat pada kata “setiap orang dengan sengaja” yang berarti makna pertama yaitu kehendak atau maksud pelaku dengan sengaja dan/atau menyebarluaskan yang mengandung unsur judi. Berikutnya, pelaku mengehui bahwasanya tindakan dirinya dapat memberikan orang lain akses data yang terkait dengan perjudian. Unsur objektif yang dapat diartikan bahwa unsur yang diluar dari diri pelaku tindak pidana. Dalam pasal ini terdapat unsur objektifnya yaitu pelaku harus terbukti bahwa ia mendistribusikan perjudian tanpa izin dari otoritas yang bertanggung jawab atas pendistribusian. Pelaku juga harus terbukti bahwa ia melakukan perbuatan yang memungkinkan orang lain dapat memperoleh akses data yang mengandung perjudian. Pasal 45 UU ITE mengatakan jika siapapun yang melakukan kesalahan dengan hal perjudian maka pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara enam tahun dan/atau

denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uraian penjelasan pasal yang mengatur tentang perjudian, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian maka ia berhak untuk diadili dan suatu perbuatan akan dapat dipidana dengan adanya peraturan yang mengatur sesuai ketentuan yang berlaku.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, game higgs Domino island merupakan perbuatan judi online yang merupakan akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi dengan memiliki tujuan yang sama bagi pelaku yaitu sebagai perbuatan untuk menghasilkan kekayaan dengan cara cepat, bahkan tidak sedikit hal tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh pelaku judi online. Peraturan perjudian secara tegas diatur dalam KUHP dalam pasal 303 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bagi seseorang pemberi wadah melakukan perjudian dan 303 bis bagi seseorang yang berjudi. Sedangkan pertanggungjawaban hukum oleh pelaku judi online diatur pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam hal ini peraturan tersebut memberikan ketentuan khusus terkait tindak pidana perjudian. Pada pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU ITE akan menjerat pemain perjudian online yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan akan mendapatkan sanksi pidana penjara selama selama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

SARAN

Banyaknya kasus tindak pidana perjudian online pada saat ini diharapkan penegak hukum membuat kebijakan dengan merumuskan peraturan baru atau menyempurnakan undang-undang yang telah ada. Selain itu sebagai langkah awal kominfo agar melakukan pemblokiran terhadap situs-situs dan aplikasi yang terdapat muatan perjudian karena hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Yusa, A., & Purwani, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime). *Jurnal Kertha Wicara*, 8(10), 10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46728>

Daniel E P Pardede, 2019, Efisiensi Penerapan UU ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 277/Pid.B./2018/Pn.Sbr.), *Lex Jurnalika*, Vol 16 No. 3, Universitas Esa Unggul.

Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal*

Independent, 5(1), 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>

KBBI. (n.d.). *Makna Perjudian*. KBBI.Web.Id. <https://kbbi.web.id/judi>

Kominfo.go.id (2022). Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Kominfo.Go.Id*.https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers

Lanka Amar. (2017). *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. CV. Mandar Maju.

Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 31-50.

Moeljatno. (2016). *Kitab undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.

Pasaribu, G. N. (2021). Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam tentang Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam: Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. kencana.

Prakasa, S. U. W., & Purwo, A.-Q. (2019). Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 83. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8960>

Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 22-27.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum*. Genta Pub

Ramadhani, P. (2021). Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip / Koin Di Perjual Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(September), 331–341.

Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>

Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto*, 8 No 3.

Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

Supratama, R., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 297–311. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1933>

- Suwendri, N. M. 2020, Penyimpangan perilaku remaja di perkotaan. *Kulturistik: Jurnal Bahasa dan Budaya*, Vol. 4 No. 2.
- Yulianto, M., & Guntari, T. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 1–30. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99395>
- Yustitiantingtyas, F. D. N. L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Universitas Wijaya Kusuma*, 22(2), 119–125.
- Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal of Educational Social Studies*, 5(2), 156-162.

JURNAL

by Bayu Ilham Alamsyah

Submission date: 04-Jul-2023 03:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2126349090

File name: TA_Bayu_Template_Jurnal_Terbaru.docx.pdf (864.38K)

Word count: 4180

Character count: 26359

JURNAL

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCES

19%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar Iskandar. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022
Publication **4%**
- 2** Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper **2%**
- 3** Submitted to Universitas Ibn Khaldun
Student Paper **2%**
- 4** Kurnia Mulia. "PENYALAHGUNAAN USIA OLEH ATLET BADMINTON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", JOURNAL EQUITABLE, 2023
Publication **1%**
- 5** Submitted to Lambung Mangkurat University
Student Paper **1%**
- Submitted to Universitas Islam Malang **1**

13

7

8

9

10

11

12

Submitted to	on. R.. "Law Enforcement Obstacle Against Online Gambling at Lampung Regional Police", Ius Poenale, 2021	Publication	1%
University	Submitted to Universitas Pelita Harapan	Student Paper	1%
as	Yofita Deswariza, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto. "Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Togel Online Di Nagari Cupak Oleh Polres Solok Arosuka", Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, 2022	Publication	1%
Sanata Dharmas			%
Student Paper	Submitted to Sekolah Ciiputra High School	Student Paper	1%
A	Putri Ramadhani, Aman Syukur. "UNSUR PIDANA DALAM GAME ONLINE HIGGS DOMINO YANG CHIP/KOIN DI PERJUAL BELIKAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF", Juripol, 2021	Publication	1%
Andri			
Wests	Submitted to Universitas Nasional	Student Paper	1%

14

15

16

17

18

19

20

21

Stefany Ismantara. "CITIZEN LAWSUIT: PELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA", JOURNAL EQUITABLE, 2023

Publication

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

Submitted to Udayana University

Student Paper

Alexandra Florecita Adja Mossa. "Criminal Liability Policy Of Persons With Mental Disorders In Case Spreading Racial Issues", Jus Poenale, 2022

Publication

Ririn Ardila, Akbar Kurnia

Putra.
"Sengketa
Wilayah Zona

"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif", MATAKAO
Corruption Law Review, 2023

Publication

Exclude quotes Exclude bibliography

Ekonomi
Eksklusif
Indonesia
(Studi Kasus
Klaim Cina Atas
Laut Natuna
Utara)", Uti
Possidetis:
Journal of
International
Law, 2021

Publication

Submitted to
Universitas
Putera Batam

Student Paper

Abdussalam
Ramdani
Talaohu,
Margie Gladies
Sopacua, Elias
Zadrach Leasa.

Letter Of Acceptance

Tanggal : 07 Juli 2023

Kepada Yth :

Bayu Alamsyah dan Levina Yustitiantingtyas (Penulis/Author)

Di

Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Salam sejahtera

Sebelumnya terima kasih kami haturkan atas penulis yang telah memasukkan artikel tulisannya ke Journal Equitable (JEQ) FH UMRI. Berdasarkan proses *review* yang telah dilakukan oleh Mitra Bestari kami, bahwa artikel saudara yang berjudul **“PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND BERDASARKAN HUKUM NASIONAL”** diambil kesimpulan bahwa artikel saudara dianggap layak dan lolos untuk terbitan JEQ pada Edisi 8 Nomor 3 yang akan terbit bulan Oktober tahun 2023 Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Editor In Chief



Miftahur Rachman, S.H., M.Kn

